

**KONTROVERSI ISU VASEKTOMI KANG DEDI MULYADI DAN
KORELASINYA DENGAN IDEAL MORAL MANAJEMEN
REPRODUKSI LAKI-LAKI DALAM AL-QUR'AN**



Oleh:

AULIA KARIMATUL MA'RIFAT

NIM. 24205031063

Diajukan kepada Program Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magister Agama (M.Ag)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-838/Un.02/DU/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : KONTROVERSI ISU VASEKTOMI KANG DEDI MULYADI DAN KORELASINYA DENGAN IDEAL MORAL MANAJEMEN REPRODUKSI LAKI-LAKI DALAM AL-QUR'AN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AULIA KARIMATUL MA'RIFAT, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 24205031063
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a1fa4be7eb6

Ketua Sidang

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a1cf9682780d

Penguji I

Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6a1f9c5a39802

Penguji II

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 6a2106fe8b6ed

Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Karimatul Ma'rifat, S.Ag

NIM : 24205031063

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2026

Saya yang menyatakan,



(Aulia Karimatul Ma'rifat, S.Ag)
NIM. 24205031063

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Karimatul Ma'rifat, S. Ag

NIM : 24205031063

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 April 2026

Saya yang menyatakan,



(Aulia Karimatul Ma'rifat, S.Ag)

NIM. 24205031069

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**Kontroversi Isu Vasektomi Kang Dedi Mulyadi dan Korelasinya dengan Ideal Moral
Manajemen Reproduksi Laki-laki dalam Al-Qur'an**

Yang ditulis oleh:

Nama : Aulia Karimatul Ma'rifat S.Ag
NIM : 24205031063
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Studi Al-Qur'an

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 15 April 2026

Pembimbing



Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A
NIP. 197110191996032001

MOTTO

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu

(Umar Bin Khatab)



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kontroversi vasektomi yang kembali mengemuka dalam ruang publik Indonesia, khususnya setelah munculnya wacana penggunaan vasektomi dalam kebijakan bantuan sosial oleh Kang Dedi Mulyadi (KDM). Perdebatan tersebut melibatkan berbagai kelompok, mulai dari otoritas keagamaan, akademisi, tenaga kesehatan, pegiat hak reproduksi, hingga masyarakat luas. Sejumlah ayat Al-Qur'an, yaitu QS. al-An'ām [6]: 151, QS. al-Isrā' [17]: 31, QS. al-An'ām [6]: 137, QS. an-Nisā' [4]: 119, QS. asy-Syūrā [42]: 49–50, dan QS. an-Nisā' [4]: 9, digunakan sebagai dasar argumentasi dalam mendukung maupun menolak praktik vasektomi. Namun, perdebatan tersebut umumnya masih berfokus pada penetapan status hukum boleh atau tidak boleh, sementara upaya menelusuri *rasio legis* dan merumuskan ideal moral yang melatarbelakangi ayat-ayat tersebut masih relatif terbatas. Padahal, perumusan ideal moral penting dilakukan agar nilai-nilai Al-Qur'an tetap mampu merespons persoalan reproduksi kontemporer secara kontekstual. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji: (1) bentuk-bentuk kontroversi vasektomi dan ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan dalam perdebatan; (2) *rasio legis* dan ideal moral ayat-ayat tersebut; serta (3) reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an terhadap praktik vasektomi melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teori yang digunakan adalah hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, yaitu dengan menelusuri konteks historis ayat untuk menemukan *rasio legis*, menggeneralisasikannya menjadi ideal moral, kemudian mengaktualisasikannya dalam konteks kekinian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontroversi vasektomi di Indonesia berpusat pada perdebatan mengenai fungsi reproduksi, keberlanjutan keturunan, penggunaan vasektomi dalam kebijakan publik, dan hak reproduksi individu. Analisis terhadap ayat-ayat yang menjadi rujukan menghasilkan beberapa *rasio legis*, yaitu larangan menghilangkan keturunan karena kemiskinan, penolakan terhadap praktik yang mengancam keberlangsungan keturunan, larangan perubahan ciptaan Allah yang bersifat merusak, pengakuan terhadap kedaulatan Allah dalam urusan keturunan, serta perlindungan terhadap generasi yang lemah. Dari keseluruhan *rasio legis* tersebut dirumuskan empat ideal moral, yaitu perlindungan keturunan, integritas ciptaan, pengakuan terhadap keterbatasan manusia dalam urusan reproduksi, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan generasi. Berdasarkan ideal moral tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa vasektomi tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang haram secara mutlak maupun dibolehkan secara bebas. Vasektomi dapat dibolehkan dalam kondisi tertentu apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga kesehatan, serta menjamin kualitas generasi. Sebaliknya, vasektomi tidak sejalan dengan ideal moral Al-Qur'an apabila dijadikan syarat memperoleh bantuan sosial atau dilakukan karena tekanan ekonomi dan kebijakan. Dengan demikian, penilaian terhadap vasektomi harus didasarkan pada pencapaian kemaslahatan dan tanggung jawab moral, bukan pada paksaan struktural.

Kata Kunci: Vasektomi, KDM, Manajemen Reproduksi Laki-Laki, Ideal Moral Al-Qur'an.

PERSEMBAHAN

*Untuk Bapak Tarmono dan Ibu Musrifah,
rumah yang selalu ada, tempat pulang paling tenang, serta alasan bagi peneliti
untuk terus melangkah dan menyelesaikan perjalanan ini.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 053b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ha dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَة	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

رَحْمَة	Ditulis	Raḥmah
خَلِيفَة	Ditulis	Khalīfah

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-awliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah di akhir kata hidup atau dengan harakat, fathāh, kasrah dan ḍammah ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

— َ —	fathah	ditulis	A
فَعَلَ		ditulis	fa’ala
— ِ —	Kasrah	ditulis	I
ذَكَرَ		ditulis	Ẓukira
— ُ —	ḍammah	ditulis	U
يَذْهَبُ		ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	Tansā

3	kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	رحيم	Ditulis	raḥīm
4	dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Baynakum
2	fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qawl

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	ḏawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul **“Kontroversi Isu Vasektomi Kang Dedi Mulyadi dan Korelasinya dengan Ideal Moral Manajemen Reproduksi Laki-laki dalam Al-Qur’an”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Sang Revolusioner Agung, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik pada program studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phill., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.A., M.Phil., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.
3. Dr. Ali Imron S. TH. I., M.S.I., selaku ketua program Studi Magister Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir.
4. Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S, Ag., M. Hum., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah

memberikan arahan dan masukan yang terstruktur serta membimbing dengan penuh hati dan kesabaran selama proses penyelesaian tesis ini.

5. Dosen-dosen selama menempuh studi yang telah membuka cakrawala pengetahuan Prof. Dr. Phill. H. Al-Makin, S. Ag., M.A., Dr. Phill. Fadhil Lukman, Prof. Dr. Muhammad, M.Ag, Prof. Dr. Ahmad Baidowi, S. Ag., M. Si, Prof. Dr. Saifuddin Zuhri, S. Th, I., MA., Dr. Mahbub Ghazali, Dr. Phill. Mu'ammarr Zayn Qadafy M. Hum., beserta seluruh dosen pengajar yang tidak dapat peneliti sebut satu per satu.
6. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Dian Nur Anna, S.Ag., M.A. selaku dosen penguji tesis yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini.
7. Segenap Civitas Akadeika Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Tarmono dan Ibu Musrifah. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, atas kasih sayang yang selalu menguatkan, serta segala pengorbanan yang tidak akan pernah mampu peneliti balas sepenuhnya. Dalam setiap langkah hingga sampai pada titik ini, selalu ada kekuatan yang lahir dari kepercayaan, kesabaran, dan dukungan kalian. Apa yang peneliti capai hari ini bukan semata hasil dari perjuangan sendiri, melainkan juga bagian dari doa-doa yang terus mengiringi di setiap sujud kalian. Terima kasih karena selalu menjadi rumah paling tenang, tempat pulang terbaik, dan alasan terbesar bagi peneliti untuk terus bertahan dalam setiap proses yang tidak mudah. Semoga segala usaha dan pencapaian ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa

hormat, bakti, dan cinta peneliti kepada Bapak dan Ibu yang tidak akan pernah berkurang.

9. Untuk adik tercinta, Salwa Ayatul Husna. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini dengan cara sederhana namun berarti. Kehadiranmu selalu menjadi pengingat bahwa peneliti tidak pernah benar-benar sendiri. Semoga langkah yang peneliti tempuh hari ini juga bisa menjadi semangat untuk langkahmu ke depan.
10. Teman-teman MIAT C, terima kasih atas kebersamaan, cerita, dan proses yang telah dilalui bersama selama ini. Khususnya untuk Leni, Amira, Aufa, Wildan, Udin, Rosidi dan Ilham terima kasih telah menjadi teman tumbuh selama di kelas berbagi perjalanan, saling menguatkan, dan hadir di setiap fase yang tidak selalu mudah. Semoga apa yang sedang dan akan diperjuangkan dapat tercapai, dan pada akhirnya kita bisa bertemu dalam versi terbaik diri masing-masing dengan kesuksesan yang diraih bersama.
11. Nauva Auliyatul Faizah, terima kasih telah selalu kebersamaan dalam setiap proses bimbingan, dengan dukungan yang begitu berarti bagi peneliti. Kehadiranmu menjadi bagian penting dalam perjalanan ini, terutama di saat-saat yang tidak mudah.
12. Dan yang terakhir, untuk diri sendiri, Aulia Karimatul Ma'rifat. Terima kasih sudah mampu bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih berhenti meskipun berkali-kali merasa lelah dengan keadaan. Perjalanan dua tahun di bangku magister bukan perjalanan yang mudah. Ada banyak hal yang harus dilalui, banyak air mata yang disembunyikan, banyak rasa takut dan ragu

yang harus dilawan sendirian. Menjalani studi dan pekerjaan secara bersamaan sering kali membuat langkah terasa berat, tetapi pada akhirnya semua itu mampu dilewati sedikit demi sedikit. Terima kasih kepada tubuh yang tetap kuat menopang seluruh beban, kepada kaki yang terus melangkah meskipun lelah, dan kepada hati yang tetap memilih bertahan di tengah banyak hal yang hampir membuat menyerah. Semua proses ini menjadi bukti bahwa diri ini jauh lebih kuat daripada yang selama ini dibayangkan. Untuk semua perjuangan yang tidak pernah diketahui orang lain, terima kasih sudah mampu melewatinya. Pada akhirnya, semua ini sampai juga di titik akhir.

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah membalas dengan limapahan kebaikan kepada semua pihak yang terlibat. Peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian kecil dari pengembangan keilmuan.

Yogyakarta, 15 April 2026

Saya yang menyatakan,



(Aulia Karimatul Ma'rifat, S.Ag)

NIM. 24205031063

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv	
NOTA DINAS PEMBIMBING	v	
MOTTO	vi	
ABSTRAK	vii	
PERSEMBAHAN.....	viii	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix	
KATA PENGANTAR.....	xiv	
DAFTAR ISI	xviii	
BAB I		
PENDAHULUAN.....	1	
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah	8	
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9	
D. Kajian Pustaka.....	10	
E. Kerangka Teori.....	19	
F. Metode Penelitian.....	21	
G. Sistematika Pembahasan	27	
BAB II		30
TINJAUAN UMUM TENTANG VASEKTOMI DAN REPRODUKSI LAKI-LAKI.....	30	
A. Pengertian Vasektomi.....	30	
B. Dampak Penggunaan Vasektomi Bagi Pria.....	36	
C. Vasektomi dalam Perspektif Islam.....	39	
D. Reproduksi Laki-Laki dalam Islam.....	47	

BAB III.....	54
BENTUK KONTROVERSI VASEKTOMI PADA KASUS KDM DAN PENGUNAAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DALAM PERDEBATAN	54
A. Latar Sosial Kemunculan Isu Vasektomi pada Kasus KDM.....	54
a. Pengalaman Empiris Kang Dedi Mulyadi (KDM)	54
b. Urgensi keterlibatan Laki-Laki dalam Kesehatan Reproduksi.....	56
c. Kepadatan Penduduk dan Kebijakan Kelahiran.....	58
B. Pro dan Kontra Vasektomi di Indonesia.....	61
1. Pandangan dan Argumen Kelompok yang Menolak Vasektomi di Indonesia... 62	
2. Pandangan dan Argumen Kelompok yang Mendukung Vasektomi	77
C. Pro dan Kontra Vasektomi prespektif para Ulama	86
D. Dalil dan Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Dijadikan Rujukan dalam Perdebatan Vasektomi	90
 BAB IV	 104
ANALISIS HERMENEUTIK AYAT-AYAT REPRODUKSI LAKI-LAKI DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONTROVERSI VASEKTOMI.....	104
A. Rasio Legis: Konteks Historis Ayat-Ayat Reproduksi Laki-Laki	104
1. Larangan Membunuh Anak karena Faktor Ekonomi (QS. Al-An'ām: 151, QS. Al- Isrā': 31, dan QS. Al-An'ām: 137)	104
2. Batasan Perubahan terhadap Ciptaan Allah (QS. An-Nisā': 119)	108
3. Kedaulatan Takdir Keturunan (QS. Asy-Syūrā: 50).....	111
4. Kualitas Generasi Masa Depan (QS. An-Nisā': 9)	114
B. Ideal Moral Ayat-Ayat Reproduksi Laki-Laki.....	117
a. Menjaga Jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan Keturunan (ḥifẓ al-nasl)	117
b. Menjaga Fitrah Penciptaan	121
c. Keterbatasan Manusia dalam Reproduksi	126
d. Keberlanjutan Generasi	132
C. Legislasi Aktual: Ayat-Ayat Reproduksi terhadap Vasektomi.....	136
a. Vasektomi sebagai Bentuk Intervensi terhadap Fitrah Reproduksi	136
b. Vasektomi sebagai Instrumen Pengendalian Keturuna.....	139
c. Batas Etis: Ketika Vasektomi Menjadi Terlarang	141

d. Legisiasi Aktual Vasektomi	143
D. Relevansi Penafsiran Ayat-Ayat Reproduksi terhadap Kontroversi Vasektomi di Indonesia	146
BAB V	151
PENUTUP	151
A. KESIMPULAN	151
B. SARAN	153
DAFTAR PUSTAKA	156
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	167



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini, isu vasektomi kembali menjadi perbincangan public setelah munculnya pernyataan Dedi Mulyadi mengenai pentingnya keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana (KB). Polemik tersebut bermula ketika Dedi Mulyadi mengunjungi sebuah keluarga yang memiliki sebelas orang anak, sementara sang istri tengah mengandung anak ke dua belas. Dalam kunjungan tersebut, Dedi Mulyadi menyarankan agar sang suami mengikuti program vasektomi sebelum menerima bantuan sosial. Pernyataan ini kemudian memicu perdebatan publik mengenai keterlibatan dan tanggung jawab laki-laki dalam program pengaturan kelahiran.¹

Dalam sebuah pernyataan pada Mei 2025, KDM mengusulkan agar vasektomi dijadikan salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos), dengan alasan bahwa keluarga miskin yang memiliki terlalu banyak anak rentan terhadap kemiskinan struktural dan ketidakstabilan sosial.² Ia berpendapat bahwa salah satu akar kemiskinan adalah “banyak anak tanpa perencanaan,” sehingga tanggung jawab reproduksi tidak hanya dibebankan pada perempuan, melainkan juga harus menjadi kesadaran laki-laki.

Pernyataan tersebut memunculkan perdebatan luas di tengah masyarakat karena menyentuh persoalan agama, hak reproduksi, moralitas hingga kebijakan

¹ "Dedi Mulyadi Sarankan Ayah dengan 11 Anak Ikut Vasektomi Sebelum Terima Bansos," *Kompas.com*, t.t., <https://www.kompas.com>.

² "Mengapa Dedi Mulyadi Ingin Vasektomi Jadi Syarat Bansos," *Tempo.com*, 8 Mei 2025, https://www.tempo.co/politik/mengapa-dedi-mulyadi-inginkan-vasektomi-jadi-syarat-bansos-1374559?utm_source=com, diakses pada hari Senin 20 Oktober 2025 pukul 18.03 WIB.

negara. perdebatan mengenai vasektomi tidak hanya terjadi di ruang sosial, tetapi juga berkembang di kalangan otoritas keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan bahwa vasektomi secara umum hukumnya haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang memenuhi syarat syar'i sebagaimana diputuskan dalam *Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV* di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, tahun 2012 Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. Asrorun Ni'am Sholeh, menyatakan bahwa "setiap kebijakan yang mengharuskan atau mendorong masyarakat melakukan vasektomi tidak boleh ditaati, karena bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam maqāsid al-syarī'ah".³

Pandangan serupa juga disampaikan oleh MUI Jawa Barat, yang menolak gagasan KDM dengan menegaskan bahwa vasektomi tergolong menutup jalan reproduksi yang dilarang kecuali karena alasan medis mendesak.⁴ Sementara itu, PBNU menilai bahwa menjadikan vasektomi sebagai syarat bansos merupakan tindakan tidak etis dan berpotensi menyalahi prinsip kemanusiaan.⁵ Di sisi lain, Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid memandang bahwa praktik sterilisasi, termasuk vasektomi, pada dasarnya tidak diperbolehkan apabila bertujuan untuk memutus keturunan secara permanen tanpa alasan syar'i yang jelas. Namun demikian, Muhammadiyah membuka ruang kebolehan dalam kondisi

³ "Rujuk Hasil Ijtima Ulama Tahun 2012, Komisi Fatwa MUI Tegaskan Vasektomi Haram," *MUI Jatim*, Mei 2025, <https://muijatim.or.id/2025/05/08/rujuk-hasil-ijtima-ulama-tahun-2012-komisi-fatwa-mui-tegaskan-vasektomi-haram>, Diakses Paa hari Senin, 20 Oktober 2025 pukul 18.10 WIB.

⁴ "MUI Jawa Barat Tolak Gagasan Vasektomi Jadi Syarat Bansos," *Antara News*, mei 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4175931/mui-jabar-tolak-gagasan-vasektomi-jadi-syarat-bansos>, Diakses pada hari Senin, 20 Oktober 2025 pukul 18.10 WIB.

⁵ "PBNU Sebut Vasektomi Jadi Syarat Bansos Tidak Etis," *Kompas.com*, Mei 2025, <https://www.kompas.com/nasional/read/2025/05/04/pbnu-sebut-vasektomi-jadi-syarat-bansos-tidak-etis>, Diakses pada hari Senin, 20 Oktober 2025 pukul 18.15 WIB.

tertentu, seperti adanya pertimbangan medis yang kuat atau untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Komnas HAM turut menyatakan bahwa kebijakan semacam itu bisa melanggar hak reproduksi dan hak privasi warga negara, karena keputusan terkait tubuh dan reproduksi harus bersifat sukarela.⁶ Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang melihat keterlibatan laki-laki dalam pengendalian reproduksi sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam rumah tangga. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan vasektomi bukan hanya persoalan medis, melainkan juga persoalan penafsiran keagamaan.

Adapun ayat-ayat yang menjadi rujukan dalam kontroversi hukum vasektomi dalam perspektif otoritas keagamaan di Indonesia, khususnya sebagaimana digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, merujuk pada sejumlah ayat Al-Qur'an, antara lain QS. al-An'ām [6]:151, QS. al-Isrā' [17]:31, QS. al-An'ām [6]:137, QS. asy-Syūrā [42]:50, serta QS. al-Nisā' [4]:119. Berikut redaksi dan terjemahan masing-masing ayat sebagai dasar pemahaman teks:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا ۖ أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُمْ بِهِ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan

⁶ Komnas HAM: Wacana Vasektomi Syarat Bansos Langgar Hak Reproduksi," *Kompas.com*, Mei 2025, <https://www.kompas.com/nasional/read/2025/05/02/komnas-ham-wacana-vasektomi-syarat-bansos-langgar-hak>, Diakses pada hari Senin, 20 Oktober 2025 pukul 18.26 WIB.

sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).⁷

وَلَا تَقْتُلُوا ۖ اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ۚ اِنْ قَتَلْتُمْ كَانَ حَطًّا ۚ
كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.⁸

وَكَذٰلِكَ زَيَّنَ لَكُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَاۗءُ ۖ هُمْ لِيُرِدُوْهُمْ وَلِيْلِيْسُوْا ۚ عَلَيْهِمْ دِيْنُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا فَعَلُوْهُ ۚ فَذَرُوْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ ۚ

Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.⁹

اَوْ يَرْوِجَهُمْ ذُرٰىنَا ۚ وَنَاۤءُ وَيَجْعَلُ مِّنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ۚ اِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.¹⁰

ۚ وَلَا ضَلٰلَنَّهُمْ وَلَا مَنِيْنُهُمْ ۚ وَلَآ اَمْرُنُهُمْ فَلْيَتَكَنَّ ؕ اِذَا نَاۤءُ اَلْاَنْعَمِ ۚ وَلَآ اَمْرُنُهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ
وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسِرٰنًا مَّبِيْنًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.¹¹

⁷ <https://tafsirweb.com/2275-surat-al-anam-ayat-151.htm>.

⁸ TafsirWeb, "Surat Al-Isra Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html> , diakses 7 April 2026.

⁹ TafsirWeb, "Surat Al-An'am Ayat 137: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/2261-surat-al-anam-ayat-137.html> , diakses 7 April 2026.

¹⁰ TafsirWeb, "Surat Asy-Syura Ayat 50: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/9140-surat-asy-syura-ayat-50.html> , diakses 7 April 2026.

¹¹ TafsirWeb, "Surat An-Nisa Ayat 119: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119.html> , diakses 7 April 2026.

Sementara itu, dalam tradisi Nahdlatul Ulama, penekanan argumentasi lebih banyak merujuk pada QS. al-Nisā' [4]:9 sebagai dasar pertimbangan etis dalam menjaga kualitas generasi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.¹² Pandangan serupa juga digunakan dalam pendekatan Muhammadiyah, yang turut menjadikan QS. al-Nisā' [4]:9 sebagai landasan dalam menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap kualitas dan kesejahteraan generasi.

Penafsiran terhadap ayat-ayat yang digunakan dalam perdebatan vasektomi selama ini masih cenderung bergerak pada wilayah normatif dan literal, sehingga pembahasannya lebih banyak berorientasi pada persoalan halal dan haram semata. Kelompok yang menolak vasektomi umumnya mendasarkan argumentasinya pada QS. al-An'ām [6]:151 dan QS. al-Isrā' [17]:31 yang berbicara mengenai larangan membunuh anak karena takut miskin, QS. an-Nisā' [4]:119 tentang larangan mengikuti godaan setan untuk mengubah ciptaan Allah, serta QS. asy-Syūrā [42]:49-50 mengenai hak prerogatif Allah dalam memberikan keturunan. Sementara itu, pihak yang lebih kontekstual sering menggunakan QS. an-Nisā' [4]:9 untuk menekankan pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat dan sejahtera. Perbedaan penggunaan ayat tersebut menunjukkan bahwa teks Al-Qur'an

¹² TafsirWeb, "Surat An-Nisa Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html> , diakses 7 April 2026.

dapat melahirkan penafsiran yang beragam dalam merespons isu reproduksi modern.

Di sisi lain, ayat-ayat tersebut pada dasarnya turun dalam konteks sosial masyarakat Arab yang berbeda dengan realitas reproduksi masa kini. QS. al-An'ām [6]:151 dan QS. al-Isrā' [17]:31 turun dalam konteks tradisi pembunuhan anak yang dilakukan masyarakat Arab karena faktor kemiskinan dan rasa malu sosial. Sementara QS. an-Nisā' [4]:119 berkaitan dengan praktik-praktik jahiliyah yang dipandang sebagai bentuk mengikuti bisikan setan melalui perubahan tertentu terhadap ciptaan Allah. Adapun QS. asy-Syūrā [42]:49-50 menegaskan bahwa keturunan merupakan bagian dari kekuasaan Allah. Persoalan yang muncul kemudian adalah ayat-ayat tersebut sering kali langsung digunakan sebagai legitimasi hukum terhadap vasektomi modern tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan konteks historis turunnya ayat maupun tujuan moral yang dikandungnya. Padahal, persoalan reproduksi modern berkembang jauh lebih kompleks, mencakup isu kesehatan reproduksi, pengendalian kelahiran, kemiskinan struktural, kepadatan penduduk, hingga keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya problem akademik dalam studi tafsir Al-Qur'an, khususnya terkait penggunaan dan penafsiran ayat-ayat reproduksi untuk menjawab persoalan vasektomi modern. Penafsiran yang terlalu literal sering kali belum mampu menjelaskan dimensi moral, sosial, dan etis Al-Qur'an dalam melihat persoalan reproduksi. Akibatnya, pembahasan mengenai vasektomi lebih banyak berhenti pada persoalan boleh atau tidak boleh, sementara nilai-nilai

tanggung jawab, kemaslahatan keluarga, kualitas generasi, dan keadilan relasi reproduksi belum sepenuhnya mendapatkan perhatian.

Berangkat dari kondisi tersebut, reinterpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang reproduksi menjadi penting dilakukan. Reinterpretasi tidak dimaksudkan untuk mengubah makna Al-Qur'an, melainkan untuk menggali kembali nilai dan ideal moral yang terkandung di balik teks agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sebab, Al-Qur'an tidak hanya hadir sebagai teks hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai moral yang mampu merespons perubahan sosial masyarakat.¹³ Dalam konteks ini, pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman dipandang relevan untuk digunakan. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami ayat Al-Qur'an melalui dua gerakan, yaitu menelusuri konteks historis turunnya ayat untuk menemukan ratio legis dan ideal moralnya, kemudian mengontekstualisasikan nilai moral tersebut ke dalam realitas sosial modern. Dengan pendekatan ini, penafsiran tidak berhenti pada makna literal teks, tetapi diarahkan untuk menemukan pesan moral universal Al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam konteks kekinian.¹⁴

Pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman menjadi penting dalam penelitian ini karena persoalan vasektomi tidak hanya berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu tindakan medis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral laki-laki dalam reproduksi, perlindungan terhadap kualitas generasi, serta relasi keadilan dalam keluarga. Melalui pendekatan tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an tentang

¹³ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), hlm. 5-6.

¹⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), hlm. 43.

reproduksi dapat dibaca secara lebih kontekstual sehingga mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap problem sosial modern tanpa melepaskan nilai dasar Al-Qur'an itu sendiri.

Hingga saat ini, kajian mengenai vasektomi dalam studi Al-Qur'an masih lebih banyak didominasi oleh pendekatan fikih normatif. Kajian yang secara khusus membahas reinterpretasi ayat-ayat reproduksi dalam konteks kontroversi vasektomi modern, terutama melalui pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian mengenai keterlibatan laki-laki dalam reproduksi juga masih jarang dikaitkan dengan pembacaan etis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengkaji kontroversi vasektomi KDM dengan menelaah ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam perdebatan melalui pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman guna menemukan ratio legis, ideal moral, serta relevansi penafsirannya terhadap dinamika sosial di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan arah penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Apa saja bentuk-bentuk kontroversi isu vasektomi dan ayat-ayat Al-Qur'an apa saja yang dijadikan rujukan dalam perdebatan tersebut?
- 2) Bagaimana *ratio legis* dan ideal moral ayat-ayat reproduksi laki-laki ditinjau melalui pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman?

- 3) Bagaimana reinterpretasi ayat-ayat reproduksi dalam merespon kontroversi vasektomi KDM di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertutujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk kontroversi isu vasektomi serta menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai rujukan dalam perdebatan tersebut.
2. Untuk menganalisis *rasio legis* dan ideal moral ayat-ayat reproduksi laki-laki melalui pendekatan hermeneutika double movement Fazlur Rahman.
3. Untuk mereinterpretasi ayat-ayat reproduksi laki laki dalam merespon vasektomi KDM di Indonesia.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian tafsir, khususnya dalam penerapan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman terhadap isu-isu sosial modern. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang konsep tanggung jawab reproduksi dalam Al-Qur'an yang berlandaskan pada nilai kesetaraan, keadilan, dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, lembaga keagamaan, maupun pemerintah dalam memandang isu vasektomi dan keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana dari perspektif etika Qur'ani. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa reproduksi bukan hanya urusan biologis perempuan, tetapi merupakan amanah moral yang menuntut tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berfungsi untuk memetakan posisi dan arah penelitian di antara karya-karya terdahulu, sekaligus menegaskan kontribusi ilmiah yang hendak diberikan oleh peneliti. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menunjukkan keunikan dan kebaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan, serta memastikan bahwa penelitian ini berdiri di atas dasar teori dan temuan yang sudah ada. Berdasarkan peta penelitian tersebut, kajian pustaka dalam penelitian ini dipetakan ke dalam tiga fokus utama sebagai berikut.

1. Kajian tentang Isu Vasektomi di Indonesia

Penelitian Atef Fahrudin dkk menelaah populisme kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui *analisis sentimen* atas komentar publik di kanal YouTube *Tempo.co*. Hasilnya menunjukkan bahwa isu vasektomi sebagai syarat bantuan sosial menimbulkan polarisasi opini masyarakat: 44,4% sentimen positif,

36% negatif, dan 19,6% netral. Publik mendukung langkah populis KDM karena dianggap pro-rakyat, tetapi sebagian menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pencitraan digital. kajian ini berhenti pada aspek politik komunikasi dan belum menyentuh dimensi etis-religius dari isu vasektomi. Belum ada pembacaan Al-Qur'an yang menelaah bagaimana tanggung jawab reproduktif laki-laki dapat dikontekstualisasikan melalui tafsir etis yang menjadi ruang kontribusi penelitian ini.¹⁵

Penelitian Fatimah Azzahra menjelaskan bahwa partisipasi laki-laki dalam penggunaan kontrasepsi justru dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap hak dan kesehatan perempuan. Dengan menggunakan kaidah fikih *al-darar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan), penelitian ini menyimpulkan bahwa vasektomi dapat diterima secara syar'i bila bertujuan menghindari mudarat. Namun, penelitian ini masih bersifat normatif-fiqhiyah dan tidak mengaitkannya secara langsung dengan nilai-nilai Qur'ani tentang keadilan dan kesalingan peran dalam keluarga.¹⁶

Kajian vasektomi dalam perspektif hukum Islam dan etika medis banyak dibahas oleh Farsya Sharikha Amani dkk. Penelitian tersebut menyoroti kompleksitas hukum vasektomi akibat perbedaan tafsir para ulama, antara yang mengharamkan karena dianggap menutup jalan keturunan (*hifz al-nasl*) dan yang memperbolehkan dengan alasan medis darurat. Amani dkk. menekankan pentingnya pendekatan interdisipliner menggabungkan hukum Islam dan etika

¹⁵ Atef Fahrudin, dkk, "Atef Fahrudin, dkk., 'Populisme Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Isu Vasektomi: Analisis Sentimen Komentar Publik di YouTube Tempo.co,'" *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7 (2023): 101–15.

¹⁶ Fatimah Azzahra, "Vasektomi dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Kesehatan Istri Perspektif Kaidah al-Darar Yuzā" *Jurnal Studi Islam dan Kesehatan*, (2023): 27-30.

medis untuk merekonstruksi norma agama agar lebih kontekstual terhadap perkembangan medis modern.¹⁷

Abdul Hadi dalam artikelnya menganalisis perkembangan fatwa mengenai vasektomi. Awalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan vasektomi karena dianggap memutus keturunan secara permanen dan bertentangan dengan *hifz al-nasl*. Seiring perkembangan ilmu medis dan kebutuhan sosial, MUI merevisi fatwanya (2012) dengan membolehkan vasektomi bersyarat yakni jika bersifat sementara, memiliki tujuan syar‘i, dan tidak membahayakan. Secara medis, vasektomi terbukti aman dan tidak menurunkan fungsi seksual pria. Hadi menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dalam hukum Islam agar tetap relevan dengan realitas sosial kontemporer.¹⁸

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa isu vasektomi di Indonesia merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan polemik kesehatan, agama, kebijakan negara, serta respons masyarakat. Namun, kajian tersebut masih terbatas pada aspek normatif, medis, atau politis, dan belum mengaitkannya dengan etika Qur’ani maupun konsep tanggung jawab reproduktif laki-laki yang menjadi fokus utama penelitian ini.

2. Kajian tentang Partisipasi Laki-laki dalam Reproduksi (Diskursus Umum)

¹⁷ Farsya Sharikha Amani, dkk., “Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama terhadap Kontrasepsi Vasektomi: Telaah Hukum Islam dan Etika Medis,” *Jurnal Bioetika dan Hukum Islam*, 2 (2024): 55–72.

¹⁸ Abdul Hadi, “Diskursus Vasektomi dalam Paradigma Islam:,” *Jurnal Yahdifa* 1, no. 1 (2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Rina Yulianti.¹⁹ menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki masih rendah, baik dari segi pemahaman maupun keterlibatan. Kepedulian laki-laki cenderung terbatas pada penggunaan kontrasepsi, sementara persoalan kesehatan reproduksi secara lebih luas masih dianggap sebagai tanggung jawab perempuan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan mengenai keterlibatan laki-laki dalam isu reproduksi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek sosial dan empiris terkait kepedulian laki-laki, sedangkan penelitian penulis mengkaji isu vasektomi korelasinya dengan ideal moral manajemen reproduksi dalam Al-Qur'an.

Penelitian yang dilakukan oleh Betrilia, Nakayla Azzahwa, Sudirman Sitepu, dan Dwi Putri Lestari²⁰ menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender menyebabkan perempuan tidak memiliki kendali penuh atas keputusan reproduksi, yang berdampak pada kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, seperti kehamilan tidak diinginkan, stres, serta terbatasnya akses layanan kesehatan. Selain itu, rendahnya partisipasi laki-laki dan kuatnya budaya patriarki menjadi faktor utama dalam ketimpangan tersebut. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan mengenai partisipasi laki-laki dalam isu reproduksi dan relasi gender. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini menitikberatkan pada analisis kesenjangan gender dan dampaknya

¹⁹ Rahmawati dan Rina Yulianti, "Studi Kepedulian Laki-Laki terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kampung Ranjeng," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2010): 134–142.

²⁰ Betrilia, Nakayla Azzahwa, Sudirman Sitepu, dan Dwi Putri Lestari, "Kesenjangan Gender dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Reproduksi: Dampak terhadap Kesejahteraan Perempuan," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, no. 1, Juli 2024.

secara sosial-hukum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis vasektomi dalam perspektif ideal moral Al-Qur'an, dengan menekankan nilai tanggung jawab laki-laki, keadilan dalam relasi reproduksi, serta prinsip kemaslahatan dalam pengendalian keturunan.

Penelitian Nur Azizah menjelaskan bahwa reproduksi dalam Islam mencakup keseimbangan antara aspek biologis, psikologis, dan spiritual. Ia menegaskan bahwa laki-laki sebagai *qawwām* memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk melindungi kesejahteraan keluarga. Menurutnya, prinsip keadilan dan kesalingan dalam Al-Qur'an menuntut keterlibatan laki-laki yang aktif dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Artikel ini telah menyinggung nilai-nilai Islam dalam reproduksi, namun belum mengelaborasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat digali lebih dalam melalui pendekatan tafsir tematik atau hermeneutik. Inilah ruang kosong yang diisi oleh penelitian ini.²¹

Penelitian Siti menyoroti bahwa Al-Qur'an memandang reproduksi sebagai aktivitas bernilai ibadah apabila dilakukan dalam kerangka keadilan gender, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga kualitas keturunan. Kajian ini sudah mengangkat etika reproduksi dari sudut pandang Qur'ani, namun belum secara spesifik membahas peran laki-laki sebagai subjek reproduksi dalam konteks kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan

²¹ Nur Azizah, ““Manajemen Kesehatan Reproduksi dalam Islam,”” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8 (2022): 145–60.

tersebut dengan fokus pada keterlibatan laki-laki dan relevansinya terhadap prinsip moral Al-Qur'an.²²

3. Kajian tentang Peran/Manajemen Reproduksi dalam Islam dan Perspektif Al-Qur'an

Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyatur Rokhmah²³ penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan tafsir tematik (maudhū'i) untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, baik dari aspek biologis maupun sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membahas kesehatan reproduksi secara komprehensif, mulai dari penciptaan manusia, kehamilan, menyusui, hingga pengaturan kelahiran (keluarga berencana). Dalam konteks pengendalian reproduksi, penelitian ini menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan pengaturan kelahiran dalam kondisi tertentu (darurat dan maslahat), namun tidak membenarkan tindakan yang mengarah pada pemandulan permanen tanpa alasan yang dibenarkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal pembahasan reproduksi dalam perspektif Al-Qur'an. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini masih bersifat umum dan global dalam membahas kesehatan reproduksi, sedangkan penelitian penulis secara khusus menitikberatkan pada analisis vasektomi dalam perspektif ideal moral Al-Qur'an.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Murni menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman normatif terkait kesehatan reproduksi, di antaranya larangan

²² Siti Mahmudah, "Etika Reproduksi dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Studi Gender Islam (Musāwa)* 20 (2021): 201–18.

²³ Islamiyatur Rokhmah, "Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 13, no. 2, Desember 2017.

melakukan hubungan seksual saat haid karena berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan reproduksi harus dilakukan secara sehat, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, serta menekankan pentingnya tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam menjaga kesehatan reproduksi.²⁴

Tegar Daffa Al-Firdaus dkk membahas fenomena *childfree* melalui tafsir Quraish Shihab terhadap QS. al-Baqarah ayat 233. Kajian ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tanpa alasan syar'i bertentangan dengan nilai Islam, karena salah satu tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga, dirawat, dan dididik dengan kasih sayang.²⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Fatih Akbar Nur mengkaji vasektomi sebagai metode kontrasepsi laki-laki dalam perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir maqashidi sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Mustaqim. Pendekatan ini menekankan pada tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-shariah*), seperti menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui analisis terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tanggung jawab reproduksi, seperti QS. Al-Isra: 31 dan QS. An-Nisa: 9, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa vasektomi diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi

²⁴ Dewi Murni, "Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah/2: 222–223)," *Jurnal Ulunnuha* Vol. 8 No. 2, Desember 2019.

²⁵ Tegar Daffa Al Firdaus dkk., "Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233," *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (Juli 2025): 117–30, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.452>.

prinsip kemaslahatan, seperti menjaga kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta tanggung jawab terhadap keturunan.²⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Fatih Akbar Nur terletak pada isu yang dikaji, yaitu sama-sama membahas vasektomi dalam perspektif Al-Qur'an, serta penggunaan ayat-ayat yang berkaitan dengan tanggung jawab reproduksi, meskipun penelitian ini menggunakan enam ayat, sedangkan Fatih Akbar Nur hanya menggunakan dua ayat. Sementara itu, perbedaan utama terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika, khususnya model *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman, yang menekankan pada pembacaan kontekstual dan reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an.

Berbeda dengan penelitian Fatih Akbar Nur yang cenderung menghasilkan kesimpulan normatif terkait kebolehan vasektomi berdasarkan prinsip kemaslahatan, penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan vasektomi tidak dapat direduksi pada dikotomi boleh atau tidak. Melalui pendekatan hermeneutik, penelitian ini mengungkap adanya keragaman pandangan dalam otoritas keagamaan serta menghasilkan konstruksi nilai moral Al-Qur'an yang meliputi penjagaan jiwa dan keturunan, pemeliharaan fitrah penciptaan, batas intervensi manusia dalam kedaulatan ilahi, serta tanggung jawab terhadap kualitas generasi. Dengan demikian, vasektomi dipahami secara kontekstual sebagai bagian dari tanggung jawab reproduksi laki-laki dalam kondisi tertentu, namun menjadi

²⁶ Fatih Akbar, Ayat-Ayat tentang Program KB Vasektomi (Studi Analisis Tafsir Maqāṣidī dan Ilmu Kesehatan) (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025).

problematis ketika dipaksakan melalui mekanisme struktural, seperti syarat bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berhenti pada penetapan hukum, melainkan menawarkan kerangka etis yang bersifat dinamis, kontekstual, dan kritis terhadap relasi kuasa dalam praktik reproduksi.

Berdasarkan berbagai penelitian yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa kajian mengenai vasektomi di Indonesia umumnya berfokus pada aspek kebijakan, kesehatan, hukum Islam, serta respons masyarakat terhadap polemik yang muncul, termasuk dalam kasus kebijakan KDM. Di sisi lain, kajian tentang reproduksi juga telah menyinggung persoalan partisipasi laki-laki dan relasi gender, meskipun lebih banyak dikaji dari sudut pandang sosial dan empiris. Sementara itu, beberapa penelitian dalam perspektif Al-Qur'an telah membahas reproduksi secara umum, namun masih bersifat normatif dan belum secara khusus mengaitkannya dengan isu vasektomi dalam konteks kontemporer. Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk-bentuk kontroversi vasektomi dengan menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan dalam perdebatan tersebut, sekaligus menganalisisnya melalui pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman.

Selain itu, kajian yang menguraikan rasio legis ayat, merumuskan legislasi aktualnya, serta menghubungkannya secara langsung dengan dinamika sosial seperti kasus vasektomi KDM di Indonesia juga masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah kontroversi vasektomi, menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar

perdebatan melalui pendekatan hermeneutik, serta menjelaskan relevansinya dalam konteks sosial-kontemporer di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan arah konseptual sekaligus memperjelas posisi analisis terhadap tema keterlibatan laki-laki dalam manajemen reproduksi. Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman sebagai kerangka analisis penafsiran. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an agar tetap kontekstual dan mampu menjawab problem sosial kontemporer terkait vasektomi. Konsep pengelolaan reproduksi dalam Islam pada hakikatnya menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang seimbang dalam menjalankan hak serta tanggung jawab terkait fungsi biologis, sosial, dan moral. Al-Qur'an tidak membebankan persoalan reproduksi hanya kepada perempuan, melainkan memandangnya sebagai tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan keturunan, keharmonisan keluarga, serta kualitas generasi yang akan lahir. Akan tetapi, dalam realitas sosial, perempuan kerap menjadi pihak yang paling banyak menanggung beban reproduksi.

Dalam konteks tersebut, vasektomi sebagai tindakan medis yang menghentikan fungsi reproduksi laki-laki menimbulkan berbagai polemik di tengah masyarakat, terlebih ketika dikaitkan dengan program bantuan sosial. Perdebatan yang muncul tidak hanya terjadi pada level masyarakat umum, tetapi juga di kalangan otoritas keagamaan. Masing-masing otoritas memiliki argumentasi yang

bersumber dari Al-Qur'an, hadis, sunnah, maupun kajian fikih. Adapun ayat-ayat yang sering dijadikan landasan dalam pembahasan vasektomi antara lain QS. al-An'ām [6]:151, QS. al-Isrā' [17]:31, QS. al-An'ām [6]:137, QS. asy-Syūrā [42]:50, dan QS. al-Nisā' [4]:119. Beragamnya penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan cara pandang dalam memahami persoalan vasektomi, sehingga diperlukan pendekatan penafsiran yang lebih terbuka, kontekstual, dan mampu membaca tujuan moral Al-Qur'an secara lebih komprehensif.

Dalam konteks inilah teori hermeneutika double movement yang dikembangkan Fazlur Rahman menjadi relevan. Teori ini menegaskan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus bergerak dua arah. Gerakan pertama adalah kembali pada konteks historis dan moral masyarakat saat wahyu diturunkan, dengan tujuan memahami problem sosial yang menjadi latar lahirnya teks Al-Qur'an. Langkah ini menuntut penafsir untuk menelaah kondisi masyarakat Arab pra-Islam, adat istiadat, sistem sosial, hingga peristiwa penting yang memengaruhi pola kehidupan mereka. Dari situ, penafsir berupaya menemukan makna mendasar dari teks sebagai jawaban atas persoalan spesifik di masa Nabi. Selanjutnya, makna-makna tersebut digeneralisasi menjadi prinsip moral universal yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an, seperti nilai keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan sosial.²⁷

Gerakan kedua adalah proses penerapan prinsip-prinsip moral universal tersebut ke dalam konteks kekinian. Pada tahap ini, ajaran Al-Qur'an diuji relevansinya terhadap problem sosial modern, seperti isu keadilan gender, etika

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

keluarga, dan partisipasi laki-laki dalam pengelolaan reproduksi. Jika pemahaman terhadap teks gagal menjawab realitas masa kini, maka penafsiran tersebut dinilai belum berhasil memahami tujuan moral Al-Qur'an secara menyeluruh. Oleh karena itu, Fazlur Rahman menekankan pentingnya ijtihad sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an yang tetap setia pada prinsip dasarnya, namun terbuka terhadap perubahan sosial yang berbeda dari masa turunnya wahyu.²⁸

Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menunjukkan bahwa penafsiran Al-Qur'an tidak cukup berhenti pada makna literal semata, melainkan harus diarahkan pada upaya menggali ideal moral yang berada di balik teks. Dengan perspektif tersebut, Al-Qur'an dapat terus hadir sebagai sumber nilai etis yang dinamis dan tetap relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer, termasuk isu manajemen reproduksi seperti vasektomi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah karena menjelaskan langkah-langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh, mengolah, dan menganalisis data secara ilmiah. Dalam konteks penelitian tafsir, metode penelitian tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis yang menuntun peneliti memahami teks Al-Qur'an secara kontekstual dan komprehensif.

1. Jenis Penelitian

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Seluruh data diperoleh dari sumber literatur, baik primer maupun sekunder, tanpa melibatkan observasi lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah teks-teks Al-Qur'an dan karya tafsir yang relevan dengan isu tanggung jawab reproduktif laki-laki, serta menafsirkannya dengan teori hermeneutika double movement Fazlur Rahman

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai pemberitaan media, serta konten pada platform digital seperti YouTube dan TikTok, yang digunakan untuk melihat dinamika kontroversi vasektomi yang berkembang di masyarakat, khususnya setelah munculnya pernyataan dari Dedi Mulyadi. Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka teori *double movement* dari Fazlur Rahman sehingga proses analisis dilakukan melalui dua tahapan utama, yaitu analisis mikro dan analisis makro. Analisis mikro difokuskan pada pemahaman ayat secara tekstual dengan memperhatikan aspek kebahasaan, historis, serta konteks turunnya ayat. Sementara itu, analisis makro diarahkan pada upaya merumuskan nilai-nilai moral universal Al-Qur'an agar dapat dipahami dan diterapkan secara kontekstual terhadap persoalan yang dikaji.²⁹ Pada tahap mikro, analisis dilakukan dengan menelusuri konteks turunnya ayat melalui kitab-kitab *asbāb al-nuzūl* seperti *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* karya al-Suyūṭī serta kitab-kitab tafsir klasik yakni tafsir ath-thabari, tafsir ibnu katsir dan tafsir kontemporer al-misbah karya Quraish Shihab.

²⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*.

Tahap analisis konteks makro dilakukan untuk menemukan nilai dan prinsip moral universal dari ayat-ayat yang sebelumnya telah dikaji melalui analisis mikro. Proses analisis ini merujuk pada pemikiran Fazlur Rahman, khususnya dalam karya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982) dan *Major Themes of the Qur'an* (2009). Kedua karya tersebut digunakan sebagai landasan dalam menerapkan metode *double movement*, yaitu bergerak dari konteks historis ayat menuju perumusan prinsip moral, kemudian mengembalikan prinsip tersebut ke dalam konteks sosial kontemporer.³⁰ Selain bersumber dari kajian teoritis, analisis makro dalam penelitian ini juga diperkuat dengan berbagai pemberitaan dari media yang kredibel mengenai kontroversi vasektomi. Berita-berita tersebut digunakan untuk melihat bagaimana polemik vasektomi berkembang di ruang publik serta bagaimana isu tersebut dipahami dalam konteks sosial dan keagamaan masa kini.

Data sekunder mencakup berbagai literatur akademik yang mendukung analisis tematik dan kontekstual seperti buku, artikel jurnal, disertasi, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tafsir tematik Fazlur Rahman, gender, dan tanggung jawab reproduksi dalam Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menjadikan berbagai sumber tertulis sebagai bahan utama dalam memperoleh data. Teknik ini digunakan karena objek kajian

³⁰ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: The University of Chicago Press, 2009).

penelitian berfokus pada penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an serta dinamika kontroversi vasektomi yang berkembang dalam ruang publik dan wacana keagamaan.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan reproduksi laki-laki dan pengendalian keturunan, kitab-kitab tafsir, karya Fazlur Rahman mengenai hermeneutika *double movement*, serta berbagai fatwa dan pandangan lembaga keagamaan terkait vasektomi. Selain itu, data primer juga diambil dari pemberitaan media dan konten digital yang membahas kontroversi vasektomi pada kasus Kang Dedi Mulyadi (KDM), karena data tersebut merepresentasikan dinamika perdebatan yang berkembang di masyarakat. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, artikel, dan berbagai literatur lain yang berkaitan dengan isu vasektomi, kesehatan reproduksi, hermeneutika Al-Qur'an, serta konsep tanggung jawab reproduksi laki-laki dalam Islam.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti kontroversi vasektomi, ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan argumentasi, penafsiran para mufasir, serta konsep ideal moral dalam manajemen reproduksi laki-laki. Pengelompokan data ini dilakukan untuk memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Teknik ini digunakan untuk

memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara kontekstual dengan menelusuri makna historis ayat sekaligus merumuskan relevansinya terhadap persoalan kontemporer mengenai vasektomi dan manajemen reproduksi laki-laki. Analisis dilakukan secara bertahap terhadap data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an, kitab tafsir, buku, jurnal, fatwa lembaga keagamaan, maupun pemberitaan media yang berkaitan dengan kontroversi vasektomi di Indonesia. Tahap pertama analisis dilakukan dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan data berdasarkan fokus penelitian, yaitu kontroversi vasektomi, pandangan otoritas keagamaan, ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar argumentasi, serta konsep manajemen reproduksi laki-laki dalam Islam.

Langkah kedua adalah melakukan analisis mikro (*micro analysis*) terhadap ayat-ayat yang menjadi objek penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah aspek, *asbāb al-nuzūl*, serta penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer untuk menemukan konteks historis turunnya ayat dan *ratio legis* yang melatarbelakanginya. Analisis ini dilakukan terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan reproduksi dan keturunan, seperti QS. al-An'ām [6]:151, QS. al-Isrā' [17]:31, QS. al-An'ām [6]:137, QS. an-Nisā' [4]:119, QS. asy-Syūrā [42]:50, dan QS. an-Nisā' [4]:9.

Langkah ketiga adalah melakukan analisis makro (*macro analysis*) dengan menggunakan teori hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Pada tahap ini, nilai-nilai moral universal dari ayat-ayat tersebut digeneralisasikan menjadi prinsip-prinsip etis Al-Qur'an, seperti menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*hifẓ*

al-nasl), menjaga fitrah penciptaan, serta tanggung jawab terhadap kualitas generasi. Langkah terakhir adalah mengontekstualisasikan nilai-nilai moral tersebut dengan fenomena vasektomi dalam kasus Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Indonesia. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan otoritas keagamaan, baik yang menolak maupun yang membolehkan vasektomi dalam kondisi tertentu, sehingga diperoleh pemahaman yang kontekstual mengenai relevansi penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an terhadap persoalan reproduksi modern. Melalui teknik analisis ini, penelitian tidak hanya bertujuan menjelaskan makna tekstual ayat, tetapi juga menggali ideal moral Al-Qur'an agar tetap relevan dalam menjawab dinamika sosial kontemporer.

5. Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analitis. Data yang telah diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan disusun, diklasifikasikan, dan dipaparkan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan untuk memudahkan proses pemahaman terhadap kontroversi vasektomi, ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan rujukan, serta hasil analisis hermeneutika terhadap ayat-ayat reproduksi laki-laki dalam Al-Qur'an.

Data disajikan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian. Pertama, penyajian data mengenai bentuk-bentuk kontroversi vasektomi di Indonesia, khususnya pada kasus Kang Dedi Mulyadi, yang meliputi pandangan kelompok yang menolak dan mendukung vasektomi beserta argumentasinya. Kedua, penyajian data mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan dalam perdebatan tersebut, baik yang berkaitan dengan larangan

membunuh anak, perubahan ciptaan Allah, kedaulatan keturunan, maupun tanggung jawab terhadap generasi.

Selanjutnya, data hasil penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an disajikan secara bertahap berdasarkan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Penyajian dimulai dari konteks historis turunnya ayat, penafsiran para mufasir, hingga perumusan nilai-nilai moral universal yang terkandung di dalam ayat tersebut. Dengan teknik ini, data tidak hanya disajikan dalam bentuk kutipan teks, tetapi juga dipaparkan melalui penjelasan yang sistematis dan kontekstual.

Penyajian data juga dilakukan dengan menghubungkan hasil penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer, khususnya polemik vasektomi dalam kebijakan KDM. Dengan demikian, data disusun secara runtut mulai dari konteks teks, interpretasi, hingga relevansinya terhadap fenomena sosial yang diteliti. Agar penyajian data lebih mudah dipahami, peneliti menggunakan pola pembahasan tematik sesuai sistematika penelitian. Dengan teknik tersebut, data yang bersifat kompleks dapat dipaparkan secara runtut, terstruktur, dan saling berkaitan sehingga mampu menunjukkan hubungan antara teks Al-Qur'an, penafsiran, serta realitas sosial kontemporer terkait isu vasektomi dan manajemen reproduksi laki-laki.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab yang saling berkaitan secara logis dan metodologis. Setiap bab disusun untuk menjawab rumusan masalah secara

sistematis mulai dari landasan teoritis hingga penerapan hermeneutika Fazlur Rahman terhadap isu reproduksi laki-laki dalam konteks kontemporer.

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan yang melandasi pentingnya penelitian tentang keterlibatan laki-laki dalam manajemen reproduksi. Di dalamnya juga dijabarkan identifikasi masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk menunjukkan arah dan relevansi penelitian terhadap kajian tafsir kontemporer.

Bab II: Tinjauan Umum tentang Vasektomi dan Reproduksi Laki-Laki dalam Perspektif Islam

Bab II memuat landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian. Pada bab ini dibahas pengertian vasektomi secara umum, pandangan Islam mengenai vasektomi, serta konsep reproduksi laki-laki dalam Al-Qur'an dan pandangan Islam secara lebih luas. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal sebelum masuk ke pembahasan kasus.

Bab III: Bentuk-bentuk kontroversi yang muncul dalam isu vasektomi pada kasus KDM serta menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai rujukan dalam perdebatan tersebut. Bab ini diarahkan untuk menjawab rumusan masalah pertama yang membahas bentuk-bentuk kontroversi yang muncul dalam isu vasektomi pada kasus KDM. Selain itu, bab ini juga menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai rujukan dalam perdebatan, sehingga terlihat bagaimana argumentasi keagamaan dibangun dalam wacana tersebut.

Bab IV menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga. Pada bab ini dilakukan analisis rasio legis dan legislasi aktual ayat-ayat Al-Qur'an tentang manajemen reproduksi laki-laki melalui penerapan pendekatan double movement Fazlur Rahman untuk menemukan ideal moral. Selanjutnya, hasil penafsiran tersebut dikaitkan dengan dinamika kontroversi vasektomi KDM di Indonesia untuk melihat relevansi dan implikasinya.

Bab V Penutup

Bab V berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kontroversi vasektomi di Indonesia berangkat dari perbedaan pandangan mengenai fungsi reproduksi, keberlanjutan keturunan, penggunaan vasektomi dalam kebijakan publik, dan hak reproduksi individu. MUI dan MUI Jawa Barat menolak vasektomi karena dipandang berpotensi memutus keturunan dan menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen. PBNU juga mengkritik penerapan vasektomi sebagai syarat penerimaan bantuan sosial karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip kemanusiaan. Sementara itu, Muhammadiyah memberikan ruang kebolehan dalam kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan medis dan kemaslahatan.

Di sisi lain, sebagian kalangan akademisi, tenaga kesehatan, dan pegiat hak reproduksi memandang vasektomi sebagai bentuk keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana serta upaya menjaga kesejahteraan keluarga. Adapun Komnas HAM menegaskan bahwa vasektomi harus dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan vasektomi tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum Islam, tetapi juga menyentuh aspek etika, kebijakan publik, kesehatan reproduksi, dan hak asasi manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an yang paling sering dijadikan rujukan dalam perdebatan ini adalah QS. al-An'ām [6]: 151, QS. al-Isrā' [17]: 31, QS. an-Nisā' [4]: 119, QS. asy-Syūrā [42]: 49–50, dan QS. an-Nisā' [4]: 9.

Kedua, melalui pendekatan hermeneutika *double movement*, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap ayat memiliki konteks sosial tertentu yang melahirkan rasio legis, yang kemudian digeneralisasi menjadi ideal moral. Rasio legis QS. al-An‘ām [6]: 151 dan QS. al-Isrā’ [17]: 31 berupa larangan menghilangkan keturunan karena kemiskinan, baik kemiskinan yang telah terjadi (*min imlāq*) maupun kekhawatiran terhadap kemiskinan di masa depan (*khasyata imlāq*). Rasio legis QS. al-An‘ām [6]: 137 berupa penolakan terhadap praktik yang mengancam keberlangsungan keturunan melalui legitimasi tradisi dan otoritas keagamaan. Rasio legis QS. an-Nisā’ [4]: 119 berupa larangan perubahan ciptaan Allah yang bersifat *fasād* (merusak) dan menyalahi tujuan penciptaan. Rasio legis QS. asy-Syūrā [42]: 49–50 berupa penegasan bahwa keturunan merupakan bagian dari kehendak dan kedaulatan Allah yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Adapun rasio legis QS. an-Nisā’ [4]: 9 berupa perlindungan terhadap generasi dari kondisi kelemahan (دُرَيْتٌ ضِعَافًا) baik secara ekonomi maupun sosial. Dari keseluruhan rasio legis tersebut dirumuskan empat ideal moral, yaitu perlindungan keturunan, integritas ciptaan, pengakuan terhadap keterbatasan manusia dalam urusan reproduksi, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan generasi.

Ketiga, reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur’an tentang reproduksi melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa vasektomi tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang haram secara mutlak maupun dibolehkan secara bebas. Kebolehan vasektomi bergantung pada kesesuaiannya dengan ideal moral ayat, yaitu perlindungan keturunan, integritas ciptaan, pengakuan terhadap

keterbatasan manusia dalam urusan reproduksi, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan generasi. Dalam konteks tertentu, vasektomi dapat dibolehkan apabila bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga, menjaga kesehatan, serta menjamin terpenuhinya hak dan kualitas hidup anak. Namun, vasektomi tidak sejalan dengan ideal moral Al-Qur'an apabila dijadikan syarat untuk memperoleh bantuan sosial atau dilakukan karena tekanan ekonomi dan kebijakan. Dalam konteks kasus Kang Dedi Mulyadi, kebijakan tersebut menunjukkan pergeseran persoalan kemiskinan dari tanggung jawab struktural menuju tanggung jawab individual, sehingga reproduksi tidak lagi dipahami sebagai amanah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, melainkan sebagai objek pengendalian kebijakan. Oleh karena itu, relevansi moral ayat-ayat Al-Qur'an dalam isu vasektomi terletak pada upaya mewujudkan kemaslahatan dan kualitas generasi, bukan pada pembatasan reproduksi yang lahir dari unsur paksaan atau tekanan struktural.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan. *Pertama*, pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan reproduksi perlu mempertimbangkan aspek etika, keagamaan, dan hak individu secara lebih serius. Kebijakan yang mengaitkan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial sebaiknya ditinjau kembali karena berpotensi menimbulkan tekanan terhadap masyarakat dalam mengambil keputusan reproduksi. Pendekatan yang lebih tepat adalah melalui edukasi, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan kesadaran masyarakat, bukan melalui syarat yang bersifat mengikat. *Kedua*,

lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan penafsiran yang lebih kontekstual terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Perbedaan pandangan yang ada menunjukkan pentingnya dialog yang lebih terbuka agar hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Ketiga, masyarakat perlu membangun pemahaman yang lebih seimbang terkait tanggung jawab reproduksi. Selama ini program keluarga berencana lebih banyak dibebankan kepada perempuan sehingga keterlibatan laki-laki masih relatif rendah. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bahwa laki-laki juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan dan kualitas keluarga, namun tetap harus didasarkan pada pilihan yang sadar, sukarela, dan tidak berada dalam kondisi terpaksa.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, kajian ini masih terbatas pada pendekatan normatif dan hermeneutik. Penelitian mendatang diharapkan dapat mengembangkan pendekatan empiris untuk melihat secara langsung praktik vasektomi di masyarakat, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan maupun penolakan terhadapnya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan tidak hanya bersifat konseptual.

Kelima, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *double movement* Fazlur Rahman cukup relevan untuk menelusuri rasio legis dan ideal moral ayat-ayat Al-Qur'an dalam merespons persoalan kontemporer. Namun, pendekatan ini belum memberikan parameter yang jelas mengenai batas operasional ideal moral

ketika diterapkan pada kasus-kasus yang kompleks dan terus berkembang. Akibatnya, proses kontekstualisasi sering kali bergantung pada subjektivitas penafsir dalam menentukan relevansi antara ideal moral dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dialog antara teori *double movement* dengan pendekatan lain, seperti maqāṣid al-syarī'ah, sehingga diperoleh kerangka interpretasi yang lebih komprehensif dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahim Omran. *Islam and Family Planning*. Kairo: Al-Azhar University Press, 1992.
- Abdul Majid Najjar. *Maqāṣid al-Sharī‘ah bi Ab‘ād Jadīdah*. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008.
- Abdullah Saeed,. *Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Ash‘ath, Sunan Abī Dāwud (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), no. 5511; Aḥmad ibn Shu‘ayb al-Nasā’ī, Sunan al-Nasā’ī (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2001), no. 3551; dan Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), no. 5151.
- Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fī Usul al-Shariah*, Beirut: Dar al-Ma‘rifah.
- Alan J. Wein et al., *Campbell-Walsh Urology*, 12th ed. (Philadelphia: Elsevier, 2021), 616.
- Al-Ghazali. *Ihya’ ‘Ulum al-Din*. Jilid 2 32. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2005.
- ‘Alī Jād al-Ḥaqq,. *Ra’y al-Dīn fī Tanzīm al-Usrah*,” dalam *al-Tasāwwur fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Taṣawwur al-Islāmī, 1980.
- Al-Tabari. *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta’wīl Āy al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), jilid 20, hlm. 125. t.t.
- American Urological Association. *Vasectomy: AUA Guideline*. Linthicum: AUA, 2012.
- Angus McLaren. *A History of Contraception: From Antiquity to the Present Day*. Oxford: Blackwell, 1990.
- Antara Biro Jawa Barat, “Dedi Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial,” video TikTok, <https://vt.tiktok.com/ZSumjRyA5/>, diakses 15 Maret 2026.
- Antara News. “MUI Jawa Barat Tolak Gagasan Vasektomi Jadi Syarat Bansos.” mei 2025. <https://www.antaraneews.com/berita/4175931/mui-jabar-tolak-gagasan-vasektomi-jadi-syarat-bansos>.

As-Suyuthi. *Lubāb al-Nuqūl*, hlm. 202; lihat juga: *Fakhruddin ar-Razi, Mafātīh al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, Juz XXVII, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), hlm. 602.

Atef Fahrudin, dkk. “Atef Fahrudin, dkk., ‘Populisme Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam Isu Vasektomi: Analisis Sentimen Komentar Publik di YouTube Tempo.co,.’” *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi* 7 (2023): 101–15.

Azzahra, Fatimah. *Vasektomi dalam Upaya Mengoptimalisasi Perlindungan Kesehatan Istri Perspektif Kaidah al-Darar Yuzāl*. 2, no. 2 (2025).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Laporan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2023*. Jakarta: BKKBN, 2023.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), “KB Bukan Hanya Urusan Perempuan, Saatnya Pria Bertindak,” 23 Juli 2020.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, 2020.

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan DIY, “Keluarga Berencana – Ikut KB Vasektomi Dapat Uang Rp1 Juta,” diakses dari yogyakarta.bpk.go.id pada 31 Maret 2026.

Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, “Ikuti KB MOP di Salatiga Disubsidi Rp3.450 Juta,” diakses dari Jateng BPK pada 31 Maret 2026.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. *Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2024*. Bandung: BPS Jawa Barat, 2024.

Balinews.id. *Balinews.id*, “Bapak 11 anak” diunggah melalui akun TikTok, 5 Juni 2025, diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSumRuLeY/> pada 14 Maret 2026.

“Berikut Respons Pengamat Hingga Komnas-HAM Terkait Vasektomi Penerima Bansos,” *Tribrata News Polri*, 4 Mei 2025, <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/berikut-respons-pengamat-hingga-komnas-ham-terkait-vasektomi-penerima-bansos-87238> , diakses 28 Maret 2026.

Betrilia, Nakayla Azzahwa, Sudirman Sitepu, dan Dwi Putri Lestatika. “Kesenjangan Gender dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Reproduksi: Dampak terhadap Kesejahteraan Perempuan,.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 2, Juli 2024.

BKKBN. *BKKBN, Profil Keluarga Berencana Indonesia 2023*. Jakarta: BKKBN, 2023.

——— BKKBN, *Sejarah dan Capaian Program Keluarga Berencana di Indonesia*. Jakarta: BKKBN, 2022.

——— *Laporan Program Keluarga Berencana Nasional*. Jakarta: BKKBN, 2023.

——— *Strategi Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB*. Jakarta: BKKBN, 2023.

Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dikutip dalam penelitian, lihat: “Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana,” Eprints Universitas Diponegoro, <https://eprints2.undip.ac.id/33685/2/BAB%201.pdf> , diakses 31 Maret 2026.

Dedi Mulyadi Akan Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos,” *Tempo.co*, 29 April 2025, diakses 15 Maret 2026, <https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-akan-jadikan-vasektomi-sebagai-syarat-terima-bansos-1284804>.

“Dedi Mulyadi Akan Jadikan Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos,” *Tempo.co*, Mei 2025, <https://www.tempo.co/politik/dedi-mulyadi-akan-jadikan-vasektomi-sebagai-syarat-terima-bansos-1284804> , diakses pada hari Jumat, 27 Maret 2026, pukul 17.29 WIB.

Dewi Murni. “Kesehatan Reproduksi Menurut Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah/2: 222–223).” *Jurnal Ulunnuha Vol. 8 No. 2*, Desember 2019.

Farsya Sharikha Amani, dkk.,. “Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama terhadap Kontrasepsi Vasektomi: Telaah Hukum Islam dan Etika Medis,.” *Jurnal Bioetika dan Hukum Islam*, 2 (2024): 55–72.

Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995)*, 45. Jakarta: Logos Wacana, 1995.

Fatih Akbar, *Ayat-Ayat tentang Program KB Vasektomi (Studi Analisis Tafsir Maqāṣidī dan Ilmu Kesehatan) (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025)*.

Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

———. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.

“Gagasan Bansos Syarat Vasektomi Tuai Kritik, PBNU: Jangan Dipaksakan!,” *MetroTVNews*, 7 Mei 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NP6C338Q-gagasan-bansos-syarat-vasektomi-tuai-kritik-pbnu-jangan-dipaksakan>, diakses pada Minggu, 28 Maret 2026.

Hadi, Abdul. “Diskursus Vasektomi dalam Paradigma Islam.” *Jurnal Yahdifa* 1, no. 1 (2025).

<https://tafsirweb.com/2275-surat-al-anam-ayat-151.html> Dari. t.t.

Ibn ‘Ashūr. *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Amman: Dār al-Nafā’is, 2001.

Ibn ‘Ashur. *Maqasid al-Shari‘ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.

Infojabarjuara, “Video pertemuan Kang Dedi Mulyadi dengan warga terkait jumlah anak dan tawaran vasektomi,” video TikTok, <https://vt.tiktok.com/ZSumNsTsF/>, diakses 14 Maret 2026.

“Ini Bunyi Lengkap Fatwa Vasektomi, Hasil Ijtima Ulama ke-IV di Pesantren Cipasung 2012,” MUI.or.id, <https://mui.or.id/baca/berita/ini-bunyi-lengkap-fatwa-vasektomi-hasil-ijtima-ulama-ke-iv-di-pesantren-cipasung-2012?page=11>, diakses pada hari Minggu, 27 Maret 2026, pukul 17.29 WIB. t.t.

Islamiyatur Rokhmah. “Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan* 13, no. 2, Desember 2017.

Ismā‘īl ibn ‘Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), jil. 5, hlm. 463–465.

Jalaluddin as-Suyuthi. *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, (Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Tsaqfiyyah, 2002), hlm. 85–86.

James F. Smith. “Advances in Male Contraception,” *The Lancet* 396, no. 10255 (2020): 1824. 2020.

- Japos.co, "Vasektomi Wujud Kesetaraan Gender dalam Ber-KB," 22 November 2024, <https://www.japos.co/2024/11/22/vasektomi-wujud-kesetaraan-gender-dalam-ber-kb/> (diakses 1 April 2026).
- John J. Sciarra. *Gynecology and Obstetrics*. Vol. 1. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2018.
- Keith L. Moore, *The Developing Human: Clinically Oriented Embryology* (Philadelphia: Elsevier, 2016), 8–10.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Menkes: Kontrasepsi Bukan Hanya Urusan Perempuan, Laki-laki Juga Harus Berperan," 21 Maret 2014, <http://kemkes.go.id/eng/menkes-kontrasepsi-bukan-hanya-urusan-perempuan-laki-laki-juga-harus-berperan> (diakses 1 April 2026).
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2022.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Analisis Efektivitas Kebijakan Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Bappenas, 2021.
- "Kepala BKKBN Ajak Pria Vasektomi, Gratis Bahkan Ada Uang Istirahat," Antara News, <https://www.antaranews.com/berita/4103823/kepala-bkkbn-ajak-pria-vasektomi-gratis-bahkan-ada-uang-istirahat> , diakses 31 Maret 2026. t.t.
- "Kepala BKKBN Tegaskan KB Perlu Partisipasi Aktif dari Suami," Antara News, <https://jambi.antaranews.com/berita/511909/kepala-bkkbn-tegaskan-kb-perlu-partisipasi-aktif-dari-suami> , diakses 31 Maret 2026. t.t.
- "Ketua MUI Prof Asrorun Niam Tegaskan Hukum Vasektomi Haram, Kebijakan Tak Boleh Ditaati," MUI digital, Mei 2025, <https://mui.or.id/baca/berita/ketua-mui-prof-asrorun-niam-tegaskan-hukum-vasektomi-haram-kebijakan-tak-boleh-ditaati?page=3> , diakses pada hari Jumat, 27 Maret 2026, pukul 17.29 WIB.
- "Komnas HAM tentang Wacana KDM soal Vasektomi Jadi Syarat Dapatkan Bansos," Sinar Harapan, 2 Mei 2025, <https://www.sinarharapan.co/kesra/38515073021/komnas-ham-tentang-wacana-kdm-soal-vasektomi-jadi-syarat-dapatkan-bansos> , diakses 28 Maret 2026.

Kompas TV, “Dedi Mulyadi Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Respons Sejumlah Pihak – PARASOT,” YouTube, 3 Mei 2025, <https://youtu.be/ZGS7lkehyIs>.

Kompas.com. “Dedi Mulyadi Sarankan Ayah dengan 11 Anak Ikut Vasektomi Sebelum Terima Bansos,” t.t. <https://www.kompas.com>.

Kompas.com,. “Komnas HAM: Wacana Vasektomi Syarat Bansos Langgar Hak Reproduksi.” Mei 2025. <https://www.kompas.com/nasional/read/2025/05/02/komnas-ham-wacana-vasektomi-syarat-bansos-langgar-hak>.

———. “PBNU Sebut Vasektomi Jadi Syarat Bansos Tidak Etis.” Mei 2025. <https://www.kompas.com/nasional/read/2025/05/04/pbnu-sebut-vasektomi-jadi-syarat-bansos-tidak-etis>.

Kompas.com, “Pemkot Semarang Beri Hadiah Rp 1 Juta bagi Pria yang Ikut KB Vasektomi,” diakses dari *Kompas.com* pada 31 Maret 2026, <https://regional.kompas.com/read/2025/11/13/135012178/pemkot-semarang-beri-hadiah-rp-1-juta-bagi-pria-yang-ikut-kb-vasektomi>.

Lembaga Ta’līf wa al-Nasyr PBNU. *Ahkām al-Fuqahā’*. Surabaya: Khalista, 2019.

Li Shunqiang et al. *Li Shunqiang et al.*, “The No-Scalpel Vasectomy,” *Journal of Urology* 197, no. 2 (2017): 287–292. t.t.

M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta. t.t.

Majelis Ulama Indonesia,. *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012.

Majelis Ulama Indonesia. *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012), h. 132. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2012.

———. *Keputusan Komisi B vasektomi*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI tentang Kontrasepsi dan Sterilisasi*, No. 5/DSN-MUI/IV/2002 (2002).

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Vasektomi dan Tubektomi* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 13 Juni 1979).

Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Padang Panjang: Majelis Ulama Indonesia, 2009).

Majelis Ulama Indonesia, “*Ini Bunyi Lengkap Fatwa Vasektomi, Hasil Ijtima Ulama ke-IV di Pesantren Cipasung 2012*,” 4 Mei 2025, <https://mui.or.id/baca/berita/ini-bunyi-lengkap-fatwa-vasektomi-hasil-ijtima-ulama-ke-iv-di-pesantren-cipasung-2012?page=11> , diakses 6 April 2026.

Marc Goldstein. *Surgical Management of Male Infertility*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Masjufuk Zuhdi. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1992.

“Menteri Saifullah Yusuf Respon Wacana Soal Pemberian Bansos Dengan Vasektomi,” Tribrata News Polri, 1 Mei 2025, <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/menteri-saifullah-yusuf-respon-wacana-soal-pemberian-bansos-dengan-vasektomi-87153> , diakses 28 Maret 2026.

Metro TV, “*Kata Dokter Boyke soal Wacana Vasektomi di Jawa Barat #HOTROOM*,” YouTube, <https://youtu.be/kdntbrfFoXI> (diakses 1 April 2026).

Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī) (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422 H), no. 4809; Muslim ibn al-Ḥajjāj, al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ (Ṣaḥīḥ Muslim) (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), no. 2600; Aḥmad ibn Ḥanbal, Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2001), no. 55311 .

MUI Jatim. “*Rujuk Hasil Ijtima Ulama Tahun 2012, Komisi Fatwa MUI Tegaskan Vasektomi Haram*,” Mei 2025. <https://muijatim.or.id/2025/05/08/rujuk-hasil-ijtima-ulama-tahun-2012-komisi-fatwa-mui-tegaskan-vasektomi-haram>.

Muslim ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1991), *Kitāb al-Imārah*, no. 1829.

Nahdlatul Ulama, *Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tahun 1960* (Jakarta: Nahdlatul Ulama, 1960).

Nahdlatul Ulama, *Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-28 di Krapyak, Yogyakarta*, 1989; lihat juga Daviq Umar Al Faruq, “Gagasan Bansos Syarat Vasektomi Tuai Kritik, PBNU: Jangan Dipaksakan!,” *MetroTVNews*, 7 Mei 2025, diakses 28 Maret 2026, <https://www.metrotvnews.com/read/NP6C338Q-gagasan-bansos-syarat-vasektomi-tuai-kritik-pbnu-jangan-dipaksakan>.

Nahdlatul Ulama, Muhammad Zainul Millah, “Hukum Vasektomi dalam Islam: Haram atau Boleh dalam Kondisi Tertentu? Ini Penjelasan Ulama dan Fatwa NU,” *NU Online*, 12 Mei 2025, <https://nu.or.id/syariah/hukum-vasektomi-dalam-islam-haram-atau-boleh-dalam-kondisi-tertentu-ini-penjelasan-ulama-dan-fatwa-nu-o4hNA>, diakses 6 April 2026.

Nahdlatul Ulama, “Vasektomi dan Kontrasepsi dalam Islam: Tinjauan Hadits dan Sikap Ulama,” <https://nu.or.id/ilmu-hadits/vasektomi-dan-kontrasepsi-dalam-islam-tinjauan-hadits-dan-sikap-ulama-4UeAI>, diakses 6 April 2026.

Nasution, Azhar, Edriagus Saputra, Siti Kholidah Marbun, Erwin Saputra Andika, dan Meki Johendra. “Analisis Vasektomi Sebagai Alat Kontrasepsi Permanen Bagi Pria Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam.” *IKHTISAR: Jurnal Pengetahuan Islam*, 2025.

N.U. (Organization) Mukhtamar, Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926, cet. I (Bandung: Risalah1985), 53-54.

Nur Azizah. “Manajemen Kesehatan Reproduksi dalam Islam.” *Jurnal Al-Ijtima’iyyah* 8 (2022): 145–60.

PBNU. *Hasil Bahtsul Masail tentang Keluarga Berencana*. LBM NU, t.t.

Pemerintah Kabupaten Rembang, “Pemkab Rembang Gelar Layanan Vasektomi Gratis, Peserta Dapat Insentif Rp450 Ribu,” diakses dari Rembangkab.go.id pada 31 Maret 2026.

PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. *Membina Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta: Muhammadiyah, t.t.

“Pro Kontra Kebijakan Bansos Bersyarat Vasektomi ala Dedi Mulyadi,” Tempo.co, <https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-kebijakan-bansos-bersyarat-vasektomi-ala-dedi-mulyadi-1354387> , diakses 31 Maret 2026.

Radar Bandung, “Video berita,” unggahan TikTok, diakses melalui <https://vt.tiktok.com/ZSum8psVt/> , diakses pada 14 Maret 2026.

Rahmawati dan Rina Yulianti. “‘Studi Kepedulian Laki-Laki terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan di Kampung Ranjeng,’ Jurnal Administrasi Publik 1, no. 2 (2010): 134–142.” *Jurnal Administrasi Publik 1*, 2010.

Ratna Batara Munti, “Wakil Ketua Komnas Perempuan Sebut Vasektomi Melanggar Aturan jika Demi Bansos,” tvOneNews, 7 Mei 2025, <https://www.tvonenews.com/channel/news/278951-wakil-ketua-komnas-perempuan-sebut-vasektomi-melanggar-aturan-jika-demi-bansos> (diakses 1 April 2026).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Rista Laily Prestyana dan Gandhung Fajar Panjalu, “Pembatasan Keturunan (Taḥdīd al-Nasl) (Studi Komparasi Fatwa MUI dan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah),” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2017).

Robert A. Hatcher et al. *Contraceptive Technology*, 21st ed. New York: Company Publishers, 2018.

Sahal Mahfudh. *Problematisasi Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar*, 450.

Sarah Earle and Gayle Letherby. *Gender, Identity and Reproduction: Social Perspectives*. London: Palgrave Macmillan, 2007.

Shaykh Aḥmad Ibrāhīm, *pengantar dalam al-Sa’id Muṣṭafā as-Sa’id, Taḥdīd al-Nasl* (Kairo: Maṭba‘at al-I‘timād, 1936).

Shaykh M. Shamsuddīn, “*Tahdidi*,” dalam *Rabat Proceedings* (Rabat: International Planned Parenthood Federation, 1967), hlm. 25.

Shaykh Mahmūd Shalṭū. *Fatāwa*. Kairo: Al-Azhar Press, 1959.

Shaykh Sayyid Sābiq. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 7. Kuwait: Dār al-Bayān, 1986.

- Siti Mahmudah. "Etika Reproduksi dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Studi Gender Islam (Musāwa)* 20 (2021): 201–18.
- Steven Kaplan. "Vasectomy Reversal Outcomes and Techniques." Bag. 1. *Urologic Clinics of North America* (America) 43 (2016): 129.
- TafsirWeb, "Surat Al-An'am Ayat 137: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/2261-surat-al-anam-ayat-137.html> , diakses 7 April 2026.
- TafsirWeb, "Surat Al-Isra Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/4635-surat-al-isra-ayat-31.html> , diakses 7 April 2026.
- TafsirWeb, "Surat An-Nisa Ayat 9: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html> , diakses 7 April 2026.
- TafsirWeb, "Surat An-Nisa Ayat 119: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/1651-surat-an-nisa-ayat-119.html> , diakses 7 April 2026.
- TafsirWeb, "Surat Asy-Syura Ayat 50: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/9140-surat-asy-syura-ayat-50.html> , diakses 7 April 2026.
- TafsirWeb, "Surat Az-Zariyat Ayat 58: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir," <https://tafsirweb.com/9954-surat-az-zariyat-ayat-58.html> , diakses 6 April 2026.
- Tegar Daffa Al Firdaus, Bunga Septia Nurul Fatikhah, Al Dafa Nurrohman, dan Pupung Budi Kurniawan. "Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Mishbah terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233." *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (Juli 2025): 117–30. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i02.452>.
- Tempo.com*. "Mengapa Dedi Mulyadi Ingin Vasektomi Jadi Syarat Bansos." 8 Mei 2025. https://www.tempo.co/politik/mengapa-dedi-mulyadi-inginkan-vasektomi-jadi-syarat-bansos-1374559?utm_source=com.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi daring*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023.

Tom L. Beauchamp and James F. Childress. *Principles of Biomedical Ethics*, 8th ed. New York: Oxford University Press, 2019.

Tribunnews Aceh, “dr Boyke Ungkap Plus Minus Vasektomi, KB Permanen untuk Pria yang Didukung Dedi Mulyadi,” 30 April 2025, <https://aceh.tribunnews.com/2025/04/30/dr-boyke-ungkap-plus-minus-vasektomi-kb-permanen-untuk-pria-yang-didukung-dedi-mulyadi> (diakses 1 April 2026).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

UNFPA Indonesia. *Male Involvement in Family Planning*. Jakarta: UNFPA, 2022.

“Wacana Vasektomi sebagai Syarat Bansos Kurang Tepat dan Cenderung Diskriminatif,” Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, <https://feb.ugm.ac.id/id/suara-akademisi/13468-wacana-vasektomi-sebagai-syarat-bansos-kurang-tepat-dan-cenderung-diskriminatif> , diakses 31 Maret 2026.

Wahbah al-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jil. 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.

William F. Ganong. *Review of Medical Physiology*, 26th ed. New York: McGraw-Hill, 2016.

World Health Organization. *World Health Organization*. Geneva: WHO Press, 2020.

World Health Organization & United Nations Population Fund. *Male Involvement in Family Plannin g*. Geneva: WHO Press, 2018.

Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Ussrah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.

Z. A. Kahfilani dan M. U. Al Ghazali, “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, dan Keharmonisan Rumah Tangga,” *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 66–81. t.t.

Zohra Andi Baso. *Kesehatan Reproduksi Panduan Bagi Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.